



PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Rgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Rengat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxx, tempat dan tanggal lahir di Semarang, 23 April 1998, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Xxx Kecamatan Rakit Kulim, Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, sebagai Penggugat;

melawan

Xxx, tempat dan tanggal lahir di Bukit Lipai, 06 Agustus 1993, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Xxx Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat, dengan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Rgt, tanggal 12 Januari 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal xxx, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Xxx Kabupaten Indragiri Hulu dengan Bukti Kutipan Akta Nikah No. xxx, tertanggal xxx.

2. Bahwa sesaat sebelum memulai akad nikah status Penggugat adalah Perawan dan status Tergugat adalah Jejaka.
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Xxx Kecamatan Batang Cenaku hingga berpisah.
4. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya Suami Istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - a) Xxx, tempat dan tanggal Lahir Pematang Reba, 21 Oktober 2016, diasuh oleh Penggugat.
5. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat Rukun dan Harmonis, kemudian sering terjadi pertengkaran secara terus-menerus pada tahun 2019 terjadi pertengkaran yang sulit untuk diharapkan rukun Kembali penyebabnya adalah :
 - a) Bahwa Tergugat jarang memberikan Nafkah Batin kepada Penggugat karena Tergugat sudah tidak mencintai Penggugat.
 - b) Bahwa Tergugat menuduh Penggugat Selingkuh dengan Kurir antar Paket.
6. Bahwa Puncak dari Pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 28 November 2020 yang mana puncak pertengkaran tersebut terjadi karena saat itu Tergugat melihat Penggugat bertemu dengan Kurir antar Paket dibawah pohon sawit, sebagai akibat dari puncak pertengkaran tersebut adalah :
 - a) Penggugat dan Tergugat pisah rumah, yang meninggalkan rumah adalah Penggugat sejak tanggal 28 November 2020 hingga sekarang.
 - b) Penggugat dan Tergugat tidak menjalin komunikasi lagi.
7. Bahwa semenjak puncak pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi, sudah pernah didamikan oleh keluarga kedua belah pihak namun, tidak menemukan solusi dari permasalahan yang terjadi hingga Penggugat dan Tergugat memutuskan untuk Berceraai atau Berpisah.

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan tersebut maka tidak ada tujuan berumah tangga yang Sakinah, Mawadah, Warohmah, sehingga Penggugat sudah berketetapan hati untuk mengajukan Gugatan Perceraian ke Pengadilan Agama Rengat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang telah Penggugat sampaikan diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Rengat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk menentukan hari Persidangan dan kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dalil-dalil Gugatan yang telah diuraikan diatas selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Pirmair :

- 1) Mengabulkan GugatanP enggugat
- 2) Menetapkan Jatuh Talak Satu Bain Shugro Tergugat Xxx terhadap Penggugat Xxx;
- 3) Membebankan Biaya Perkara ini sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Subsidaair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut bukan disebabkan alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Surat Keterangan Berdomisili Nomor: xxx atas nama **Xxx** NIK. xxx tanggal 28 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Desa xxx Kecamatan Bukit Kulim Kabupaten Indragiri Hulu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxx, tertanggal xxx yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Xxx Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi

1. **xxxxx**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal xxx;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Xxx Kecamatan Batang Cenaku hingga berpisah;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Rgt



- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak dan anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat Rukun dan Harmonis, kemudian sering terjadi pertengkaran secara terus-menerus padatahun 2019 terjadi pertengkaran yang sulit untuk diharapkan rukun kembali;
- Bahwa saksi i pernah melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya Tergugat jarang memberikan Nafkah Batin kepada Penggugat karena Tergugat sudah tidak mencintai Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat Selingkuh dengan Kurir antar Paket.
- Bahwa saksi mengetahui Puncak Pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 28 November 2020, karena saat itu Tergugat melihat Penggugat bertemu dengan Kurir antar Paket dibawah pohon sawit;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Penggugat dan Tergugat pisah rumah, yang meninggalkan rumah adalah Penggugat sejak tanggal 28 November 2020 hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat tidak menjalin komunikasi lagi;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan untuk merukunkan kembali, namun tidak berhasil;

2. xxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal xxx;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Xxx Kecamatan Batang Cenaku hingga berpisah;
- Bahwa saksi mengetahui selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak dan anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat Rukun dan Harmonis, kemudian sering terjadi pertengkaran secara terus-menerus padatahun 2019 terjadi pertengkaran yang sulit untuk diharapkan rukun kembali;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar sendiri antara Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya Tergugat jarang memberikan Nafkah Batin kepada Penggugat karena Tergugat sudah tidak mencintai Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat Selingkuh dengan Kurir antar Paket.
- Bahwa saksi mengetahui Puncak Pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 28 November 2020, karena saat itu Tergugat melihat Penggugat bertemu dengan Kurir antar Paket dibawah pohon sawit;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, Penggugat dan Tergugat pisah rumah, yang meninggalkan rumah adalah Penggugat sejak tanggal 28 November 2020 hingga sekarang, Penggugat dan Tergugat tidak menjalin komunikasi lagi;
- Bahwa saksi mengetahui keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mendamaikan untuk merukunkan kembali, namun tidak berhasil;

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan peraturan lain syarat formil berperkara, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975) namun Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya, serta tidak ternyata pula tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir ;

Menimbang, bahwa majelis telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat bersabar dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa usaha damai dengan jalan mediasi sebagaimana kehendak Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir ke persidangan.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang bertanda (P1 dan P2), dan oleh majelis bukti tersebut telah diperiksa dan telah pula dicocokkan dengan aslinya serta dapat dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai sebuah alat bukti karena telah sesuai dengan kehendak Pasal 2 ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan secara materil alat bukti P1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan identitas Penggugat dan P2 menjelaskan tentang status pernikahan Penggugat dan Tergugat yang menikah pada tanggal xxx, sehingga majelis berpendapat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 301 Rbg maka alat bukti tersebut telah memiliki nilai kekuatan pembuktian, dan Penggugat memiliki Legal Standing dalam mengajukan perkara ini :

Menimbang, bahwa di samping itu Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi (xxxx dan xxxx), dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut juga telah memenuhi syarat formil sebagai seorang saksi karena keterangan mereka telah diberikan dimuka persidangan, telah bersumpah sesuai dengan agama mereka (Islam) dan secara materil kedua saksi tersebut juga telah memenuhi syarat materil, karena keterangan yang diberikan mengenai peristiwa/keadaan yang dilihat dan didengar sendiri, dan keterangan tersebut juga telah saling bersesuaian (sebagaimana kehendak Pasal 309 RBg):

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut diperoleh fakta-fakta antara sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal xxx;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat jarang memberikan Nafkah Batin kepada Penggugat karena Tergugat sudah tidak mencintai Penggugat, Tergugat menuduh Penggugat Selingkuh dengan Kurir antar Paket;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas majelis menilai bahwa bukti-bukti yang diajukan Penggugat telah dapat menguatkan dalil-dalil gugatannya, sehingga dengan demikian dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat perkawinan sejak tanggal xxx dan Penggugat adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini ;

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Penggugat untuk bercerai telah memenuhi kehendak Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa perceraian baik ditinjau dari Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku sejauh mungkin harus dihindari, namun apabila salah satu pihak atau keduanya sudah menginginkan perceraian, maka untuk menghindari fitnah dan dosa yang lebih besar, dibukalah pintu perceraian dan diatur dengan sebaik-baiknya ;

Menimbang, bahwa memperhatikan apa yang telah dipertimbangkan diatas, majelis dapat menilai bahwa tanpa mencari siapa yang salah, kerukunan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dibina dan dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan yang telah diatur dalam Pasal 1 dan 33 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, jo Pasal 3 dan 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam tidak akan terwujud, maka dalam hal ini majelis berpendapat bahwa alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan pendapat Ahli Fiqh dalam kitab Ghaayatul Maram Lis Syaihil Majdi, yang diambil alih menjadi pendapat majelis, yang berbunyi sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : *Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan thalak suami terhadap isterinya dengan thalak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat dan berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dipandang tidak melawan hukum dan telah cukup beralasan sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg perkara ini diputus secara verstek (tanpa hadirnya Tergugat) ;

Menimbang, bahwa karena terjadinya perceraian ini atas adanya gugatan cerai dari pihak istri (Penggugat), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 114 dan Pasal 119 ayat 1 dan 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka majelis akan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat melakukan rujuk kecuali dengan akad nikah yang baru ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perceraian tersebut maka Penggugat selaku istri wajib menjalani masa iddah yakni selama 3 (tiga) kali suci sekurang-kurangnya 90 hari terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 39 ayat (1) huruf b *juncto* Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Pasal 153 ayat (2) huruf b ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.945.000,00 (sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1442 Hijriah oleh kami, **Dra. Hj. Dewi Warti** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Rosnah Zaleha** dan **Dra. Murawati, M.A.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh H. Jabal Nur, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rosnah Zaleha

Dra. Hj. Dewi Warti

Hakim Anggota

Dra. Murawati, M.A.

Panitera Pengganti,

H. Jabal Nur, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	825.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 945.000,00

(sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 64/Pdt.G/2021/PA.Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)